

DALALAH DALAM PERSPEKTIF IMAM MAZHAB

Wahyu Akbar¹, Rifki Arrasid², Fitri Arianti³, Besse Ruhaya⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: pecintad4kwah@gmail.com¹, rifki.arrasid07@gmail.com², fitriarianti0103@gmail.com³,
besse.ruhaya@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstrak

Dalalah dalam perspektif imam mazhab merupakan konsep fundamental dalam ushul fikih yang membahas hubungan antara lafaz dan makna sebagai dasar dalam proses istinbath hukum Islam. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengertian dalalah dalam perspektif imam mazhab, macam-macam dalalah yang digunakan dalam memahami nash syariat, serta perannya dalam melahirkan perbedaan istinbath hukum di kalangan mazhab. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui telaah terhadap berbagai literatur ilmiah, buku, dan jurnal yang relevan mengenai konsep dalalah dalam ushul fikih. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalalah memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai jembatan antara teks syariat dengan penetapan hukum, sehingga pemahaman terhadap nash tidak hanya bertumpu pada makna literal, tetapi juga mempertimbangkan makna tersurat (*mantuq*), makna tersirat (*mafhum*), serta bentuk-bentuk penunjukan lain seperti *'ibarah al-nash*, *isyyarah al-nash*, *dalalah al-nash*, dan *iqtida' al-nash*. Perbedaan penekanan terhadap metode dalalah di antara imam mazhab, khususnya mazhab Hanafi dan Syafi'i, menjadi salah satu faktor utama yang melahirkan keragaman hasil istinbath hukum, meskipun sumber hukum yang digunakan tetap sama. Contoh nyata terlihat pada perbedaan penafsiran lafaz *quru'* dalam hukum iddah dan konsep wali mujbir yang menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. Dengan demikian, perbedaan pendapat di kalangan mazhab merupakan bentuk perbedaan metodologis dalam memahami dalalah, bukan perbedaan terhadap sumber syariat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep dalalah sangat penting untuk membangun sikap ilmiah, objektif, dan toleran dalam menyikapi keragaman pendapat dalam fiqh Islam.

Kata Kunci: Dalalah; Ushul Fikih; Imam Mazhab; Istinbath Hukum; Mantuq; Mafhum.

Abstract

In the perspective of the imam of the school of thought, dalalah is a fundamental concept in ushul fiqh which discusses the relationship between pronunciation and meaning as a basis for the istinbath process of Islamic law. This study aims to analyze the meaning of dalalah from the perspective of school imams, the various types of dalalah used in understanding the texts of the Shari'a, as well as its role in giving birth to differences in legal istinbath among schools of thought. This research uses a library research method with a descriptive-analytical approach through a review of various scientific literature, books and journals that are relevant regarding the concept of dalalah in ushul fiqh. The results of the study show that dalalah has a very important position as a bridge between the text of the Shari'a and the establishment of law, so that understanding the text does not only rely on the literal meaning, but also takes into account the express meaning (*mantuq*), implied meaning (*mafhum*), as well as other forms of designation such as *'ibarah al-nash*, *isyyarah al-nash*, *dalalah al-nash*, and *iqtida' al-nash*. The differing emphasis on the dalalah method among the imams of the Islamic schools of thought, particularly the Hanafi and Shafi'i schools, is one of the main factors that give rise to diverse legal istinbath results, even though the legal sources used remain the same. A clear example is the differing interpretations of the word *quru'* in the law of iddah and the concept of wali mujbir, which result in different legal consequences. Thus, differences of opinion among the schools of thought represent methodological differences in understanding dalalah, not differences in the sources of sharia. Therefore, a comprehensive understanding of the concept of dalalah is crucial for developing a scientific, objective, and tolerant attitude in addressing the diversity of opinions in Islamic jurisprudence.

Keywords: Dalalah; Ushul Fiqh; Imams of the Schools of Thought; Legal Istibath; Mantuq; Mafhum.

PENDAHULUAN

Dalalah merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian ushul fikih yang berfungsi sebagai dasar dalam memahami hubungan antara lafaz syariat dengan makna hukum yang dikandungnya. Dalam proses istinbath hukum, seorang mujtahid tidak hanya dituntut memahami teks Al-Qur'an dan hadis secara tekstual, tetapi juga mampu menganalisis bagaimana suatu lafaz menunjukkan makna tertentu sehingga dapat menghasilkan ketetapan hukum yang tepat. Oleh karena itu, dalalah menjadi perangkat metodologis yang sangat penting dalam menjaga ketepatan penafsiran nash dan menghindari kesalahan dalam

pengambilan hukum Islam. Tanpa pemahaman terhadap dalalah, proses istinbath hukum berpotensi menghasilkan kesimpulan yang kurang tepat karena mengabaikan aspek kebahasaan yang menjadi landasan utama dalam ushul fikih.

Perbedaan pemahaman terhadap dalalah menjadi salah satu faktor utama yang melahirkan keragaman pendapat di kalangan imam mazhab. Meskipun seluruh mazhab menggunakan sumber hukum yang sama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, metode mereka dalam memahami penunjukan lafaz terhadap makna sering kali berbeda. Perbedaan tersebut tampak pada cara masing-masing mazhab memahami lafaz yang memiliki lebih dari satu kemungkinan makna, penggunaan mantuq dan mafhum, maupun klasifikasi dalalah seperti ibarah al-nash, isyarah al-nash, dalalah al-nash, dan iqtida' al-nash. Dengan demikian, perbedaan hukum yang lahir di kalangan mazhab bukan disebabkan oleh perbedaan dalil, melainkan oleh perbedaan metodologi dalam memahami dalalah yang terkandung di dalam nash syariat.

Perkembangan kajian ushul fikih pada era kontemporer semakin menunjukkan pentingnya memahami dalalah sebagai instrumen dalam menjawab berbagai persoalan hukum Islam yang terus berkembang. Beragam persoalan baru menuntut adanya kemampuan memahami teks syariat secara komprehensif tanpa melepaskan kaidah-kaidah kebahasaan yang telah dirumuskan oleh para ulama ushul. Dalam konteks tersebut, kajian mengenai dalalah dalam perspektif imam mazhab menjadi sangat relevan karena memberikan pemahaman mengenai bagaimana para imam mazhab membangun metode istinbath hukum berdasarkan analisis terhadap penunjukan lafaz. Selain itu, kajian ini juga memperlihatkan bahwa perbedaan pendapat di antara para ulama merupakan bentuk kekayaan intelektual Islam yang lahir dari proses ijtihad yang ilmiah dan sistematis.

Pembahasan mengenai dalalah meliputi pengertian, kedudukan dalam ushul fikih, macam-macam dalalah, serta perannya dalam melahirkan perbedaan hukum di kalangan mazhab. Melalui pemahaman terhadap konsep mantuq, mafhum, ibarah al-nash, isyarah al-nash, dan iqtida' al-nash, seorang penuntut ilmu dapat memahami bagaimana proses penetapan hukum dilakukan secara metodologis. Kajian ini juga memberikan gambaran bahwa ketelitian dalam memahami dalalah mampu menghasilkan istinbath hukum yang lebih objektif, sistematis, dan sesuai dengan maksud syariat. Oleh karena itu, penelitian mengenai dalalah dalam perspektif imam mazhab diharapkan dapat memperluas wawasan akademik di bidang ushul fikih sekaligus menumbuhkan sikap toleransi terhadap adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai dalalah dalam perspektif imam mazhab sebagai salah satu pembahasan penting dalam ushul fikih yang berkaitan dengan hubungan antara lafaz dan makna dalam proses istinbath hukum. Melalui penelitian kepustakaan, peneliti mengumpulkan, mengkaji, membandingkan, serta menganalisis berbagai literatur yang membahas konsep dalalah, kedudukannya dalam ushul fikih, macam-macam dalalah, pandangan imam mazhab, serta pengaruhnya terhadap perbedaan penetapan hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan implementasi dalalah dalam metodologi istinbath hukum menurut para ulama mazhab.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari buku-buku ushul fikih, kitab-kitab yang membahas teori dalalah, metodologi istinbath hukum, serta karya para ulama yang menjelaskan pandangan imam mazhab mengenai penunjukan lafaz terhadap makna hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan artikel-artikel ilmiah yang secara khusus mengkaji dalalah, mantuq, mafhum, ibarah al-nash, isyarah al-nash, dan iqtida' al-nash dalam perspektif ushul fikih. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah nasional maupun internasional, prosiding, buku

referensi, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai publikasi akademik yang membahas perkembangan metodologi ushul fikih, perbedaan mazhab, dan teori penafsiran hukum Islam. Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan memperluas perspektif analisis sekaligus meningkatkan validitas hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mencatat, mengidentifikasi, serta mengelompokkan berbagai referensi yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas sumber, kebaruan publikasi, serta kesesuaiannya dengan tema penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) melalui tahapan reduksi data, klasifikasi tema, interpretasi konsep, serta sintesis terhadap berbagai pandangan para ahli mengenai pengertian dalalah, macam-macam dalalah, metode pemahaman lafaz, serta pengaruh dalalah terhadap perbedaan istinbath hukum di kalangan imam mazhab.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kitab-kitab ushul fikih, buku referensi, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas dalalah dan metodologi istinbath hukum. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai konsep dalalah, klasifikasi penunjukan lafaz, perbedaan metodologi para imam mazhab dalam memahami nash, serta kontribusinya terhadap lahirnya keragaman hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian ushul fikih serta memperkaya khazanah akademik mengenai metodologi penetapan hukum Islam dalam perspektif imam mazhab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Dalalah dalam Perspektif Imam Mazhab

Dalalah merupakan konsep fundamental dalam kajian ushul fikih yang menjelaskan hubungan antara lafaz dengan makna yang dikandungnya. Dalalah menjadi metode yang digunakan untuk memahami bagaimana suatu lafaz dalam Al-Qur'an maupun hadis menunjukkan suatu ketentuan hukum. Oleh karena itu, dalalah tidak hanya dipahami sebagai teori kebahasaan, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam proses istinbath hukum sehingga hukum yang dihasilkan sesuai dengan maksud syariat. Melalui dalalah, seorang mujtahid dapat menentukan apakah suatu nash dipahami berdasarkan makna yang tersurat maupun makna yang tersirat.

Dalam perspektif imam mazhab, dalalah memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar memahami nash secara komprehensif. Para imam mazhab sepakat bahwa penetapan hukum tidak cukup dilakukan dengan membaca lafaz secara tekstual, tetapi harus memperhatikan cara lafaz tersebut menunjukkan makna. Perbedaan dalam memahami penunjukan lafaz inilah yang kemudian melahirkan berbagai perbedaan pendapat di antara mazhab fiqih. Dengan demikian, perbedaan mazhab pada hakikatnya bukan disebabkan oleh perbedaan sumber hukum, melainkan karena perbedaan metodologi dalam memahami dalalah suatu nash.

2. Macam-Macam Dalalah Menurut Imam Mazhab

Dalalah dalam kajian ushul fikih dibedakan menjadi beberapa bentuk yang menunjukkan tingkat penunjukan makna suatu lafaz. Bentuk yang paling dikenal adalah dalalah mantuq dan dalalah mafhum. Dalalah mantuq merupakan makna yang secara langsung ditunjukkan oleh lafaz sebagaimana tertulis dalam nash. Mantuq sendiri terbagi menjadi mantuq sharih dan mantuq ghair sharih yang masing-masing memiliki tingkat kejelasan makna berbeda. Sementara itu, dalalah mafhum merupakan makna yang dipahami dari suatu lafaz meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks. Mafhum terdiri atas

mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah yang menjadi dasar pengembangan hukum terhadap persoalan yang tidak dijelaskan secara langsung dalam nash.

Selain pembagian tersebut, mazhab Hanafi membagi dalalah menjadi beberapa tingkatan, yaitu 'ibarah al-nash, isyarah al-nash, dalalah al-nash, dan iqtida' al-nash. Pembagian ini menunjukkan bahwa setiap lafaz memiliki tingkat penunjukan makna yang berbeda sehingga memerlukan ketelitian dalam memahaminya. Sementara itu, mazhab Syafi'i lebih menitikberatkan pembahasan pada mantuq dan mafhum sebagai dasar memahami makna suatu nash. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa metode memahami bahasa memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap proses penetapan hukum Islam.

3. Peran Dalalah dalam Perbedaan Hukum di Kalangan Mazhab

Dalalah memiliki peranan yang sangat besar dalam melahirkan berbagai perbedaan hukum di kalangan imam mazhab. Perbedaan tersebut muncul karena adanya variasi dalam memahami makna lafaz yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun hadis. Meskipun para ulama menggunakan sumber hukum yang sama, cara memahami penunjukan lafaz dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, dalalah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi perbedaan hasil ijtihad di antara para ulama.

Salah satu contoh yang sering dijadikan rujukan adalah perbedaan makna lafaz **quru'** pada hukum masa iddah perempuan. Mazhab Syafi'i dan Hanbali mengartikan quru' sebagai masa suci, sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki memaknainya sebagai masa haid. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada pembahasan mengenai wali mujbir, di mana mazhab Syafi'i lebih menitikberatkan pada status keperawanan perempuan, sedangkan mazhab Hanafi lebih mempertimbangkan kemampuan seseorang dalam bertindak secara hukum. Contoh-contoh tersebut membuktikan bahwa perbedaan hukum lahir karena adanya perbedaan dalam memahami dalalah suatu lafaz, bukan karena adanya pertentangan dalam sumber hukum Islam.

4. Implikasi Dalalah terhadap Pengembangan Hukum Islam

Pemahaman yang benar terhadap dalalah memberikan implikasi yang sangat besar terhadap pengembangan hukum Islam. Dalalah menjadi instrumen penting dalam menjaga agar proses istinbath hukum tetap sesuai dengan tujuan syariat dan tidak terjebak pada pemahaman yang terlalu tekstual ataupun terlalu bebas. Melalui pendekatan dalalah, para ulama mampu menghubungkan antara lafaz, konteks, dan tujuan hukum sehingga menghasilkan keputusan hukum yang lebih komprehensif dan relevan terhadap perkembangan zaman.

Selain itu, kajian dalalah juga memberikan kontribusi dalam membangun sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat di kalangan mazhab. Perbedaan hukum dipahami sebagai hasil ijtihad yang lahir dari metode memahami nash yang berbeda, sehingga tidak semestinya menjadi alasan munculnya fanatisme mazhab. Sebaliknya, perbedaan tersebut menjadi kekayaan khazanah keilmuan Islam yang memperluas wawasan umat dalam memahami syariat secara objektif, ilmiah, dan proporsional.

KESIMPULAN

Dalalah merupakan hubungan penunjukan antara lafaz dengan makna yang menjadi dasar utama dalam proses istinbath hukum Islam. Dalam perspektif imam mazhab, dalalah memiliki fungsi penting sebagai metode memahami nash sehingga hukum yang dihasilkan sesuai dengan maksud syariat. Perbedaan cara memahami dalalah menjadi salah satu penyebab utama munculnya berbagai pendapat hukum di kalangan mazhab meskipun mereka menggunakan sumber hukum yang sama.

Dalalah terdiri atas berbagai bentuk, di antaranya mantuq, mafhum, ibarah al-nash, isyarah al-nash, dalalah al-nash, dan iqtida' al-nash. Setiap bentuk menunjukkan tingkat

penunjukan makna yang berbeda sehingga memerlukan ketelitian dalam proses memahami teks syariat. Perbedaan pendekatan antara mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, maupun Hanbali memperlihatkan bahwa metodologi kebahasaan memiliki peranan yang sangat penting dalam penetapan hukum Islam.

Pemahaman terhadap dalalah memberikan manfaat besar dalam pengembangan hukum Islam sekaligus membangun sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat di kalangan ulama. Oleh karena itu, penguasaan konsep dalalah menjadi salah satu kompetensi penting bagi setiap penuntut ilmu ushul fiqh agar mampu memahami nash secara komprehensif, objektif, dan sesuai dengan kaidah-kaidah istinbath hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abshor, M. Ulil. "Metode Istinbath Hukum dalam Pandangan Ulama Hanafiah." *Jurnal CONTEMPLATE: Jurnal Studi-Studi Keislaman Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 2022.
- Ahmad, Fauzi, dkk. "Memahami Mantuq dan Mafhum dalam Al-Qur'an." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(3), 2024.
- Ansory, Isnain, Muhammad Yusuf Siddik, dan Derysmono. "Mantuq dan Mafhum dalam Studi Ulum Al-Qur'an dan Ilmu Ushul Fiqh." *Al Kareem: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(2), 2024.
- Chakim, Lutfi, dkk. "Studi Komparatif Metode Istinbath Mazhab Syafi'i dan Hanafi dalam Masalah Muamalah Kontemporer." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 2026.
- Chaos, Vreede Intang, dan Nina Agus. "Studi Komparasi Pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang Wali Mujbir." *AS-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 2023.
- Faisal, Abd. Rauf Muhammad Amin, dan Fatmawati. "Lafaz Muradif dan Musytarak (Makna, Penerapan dalam Nash dan Implikasi Hukum)." *Media Hukum Indonesia*, 2(5), 2025.
- Hisbuddin, Najwa Fakhira, dkk. "Membumikan Ushul Fiqh: Kajian terhadap Definisi, Objek Pembahasan, dan Urgensi Mempelajarinya di Era Kontemporer." *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 2024.
- Ilmi, Dwi Aghniya, dkk. "Transformasi Pemahaman Mazhab dalam Pendidikan Islam: Dari Fanatisme Menuju Toleransi." *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 2(4), 2025.
- Inggawati, Islah Bening, dkk. "Perlindungan Hak Perempuan melalui Kewajiban Iddah Pasca Perceraian dalam Hukum Islam." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 2026.
- Mahmudah, Nurul, dan Nancy Dela Oktora. "Relasi antara Lafaz-Lafaz dalam Ushul Fiqh dengan Problematika Hukum Keluarga." *Syakhsbiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 2022.
- Nugroho, Arya Ficky, dan Alwizar. "Kaidah Tafsir Al-Qur'an Mantuq dan Mafhum." *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 5(2), 2024.
- Padlah, Siti, Muhammad Fawwaz Akbar, dan Hafidz Taqiyuddin. "Telaah Konseptual Mantuq dan Mafhum dalam Ushul Fiqh." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 6(2), 2025.
- Rasyid, Abd. "Memaknai Dalalah Lafziyah dalam Memahami Makna Al-Qur'an." *Jurnal Cerdas Hukum*, 3(1), 2025.
- Roslan, Ariyanti Alwan, dan Mustamin Giling. "Dimensi-Dimensi Fiqh dan Aliran-Aliran Mazhab dalam Islam: Pendekatan Konseptual, Historis, dan Analitis." *Al-Kindi: Jurnal Pendidikan Islam Multidisipliner*, 2(2), 2026.
- Wahyuni, Sri, dan Enjang Burhanuddin Yusuf. "Klasifikasi Metode Kebahasaan dalam Ushul Fiqh." *TSAQOFAH: Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 5(4), 2025.